



		NOMOR SOP	: 07.02.02/0.xxiii/12461/2024
		TGL. PEMBUATAN	: 08 November 2024
		REVISI KE	: -
		TGL. REVISI	: -
		TGL. EFEKTIF	: 09 Desember 2024
		DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  <p>Direktur Utama</p> <p>dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS</p> </div>
NAMA SOP		: KOORDINASI DAN KONFIRMASI BERKAS PENJAMINAN ASURANSI SWASTA/PERUSAHAAN UNTUK PASIEN RUJUK KE RUMAH SAKIT DI LUAR NEGERI	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1	Memahami Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien;
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	2	Mampu berkoordinasi dan komunikasi efektif;
3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta	3	Memahami Perjanjian Kerja Sama (PKS) asuransi kesehatan lainnya dan perusahaan;
4	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum	4	Memahami perangkat lunak komputer.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP Alur Rujukan Pasien Luar Negeri	1	Komputer yang dilengkapi perangkat lunak pengolah data;
		2	Mesin scan, mesin pencetak, alat komunikasi dan jaringan internet;
		3	Alat tulis kantor dan formulir asuransi yang diperlukan.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Perlu dicatat waktu koordinasi/konfirmasi dan nama pihak yang dimintai konfirmasi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
2	Jam kerja Instalasi Penjaminan Pasien Senin sd Jum'at (07:30 - 21:00) dan Sabtu (07:30-14:00). Konfirmasi dan koordinasi di luar jam kerja Instalasi Penjaminan Pasien dilakukan oleh Kasir		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan		
		DPJP	Perawat/MPP	IPP		Kasir	Waktu		Output	
1	Menerima informasi dari perawat ruangan atau MPP bahwa pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Luar Negeri						Laporan	10 menit	Laporan	
2	Melakukan koordinasi ke pihak asuransi/perusahaan penjamin pasien, terkait proses rujuk ke Rumah Sakit Luar Negeri apakah difasilitasi oleh pihak asuransi atau tidak						Laporan	20 menit	Laporan	
3	Melakukan koordinasi ke pihak asuransi/perusahaan penjamin pasien, terkait penjaminan rencana rujuk pasien ke Rumah Sakit Luar Negeri apakah dijaminakan atau tidak						Laporan	20 menit	Laporan	
4	Menginformasikan ke perawat ruangan/MPP dan kasir, terkait penjaminan pasien dalam proses rujuk ke Rumah Sakit Luar Negeri (acc/tidak)						Laporan	10 menit	Laporan	
5	Menginformasikan ke perawat ruangan/MPP, terkait permintaan isian formulir asuransi untuk proses penjaminan asuransi/perusahaan pasien						Laporan	10 menit	Laporan	
6	Meminta DPJP/asisten DPJP untuk mengisikan formulir isian asuransi dan/atau menyiapkan catatan medis lainnya/laporan operasi/pemeriksaan penunjang, untuk proses penjaminan asuransi/perusahaan pasien						Catatan Medis/ Formulir Asuransi/ Laporan Operasi/ Hasil Penunjang	30 menit	Catatan Medis/ Formulir Asuransi/ Laporan	
7	Perawat menyerahkan fomulir yang sudah diisi ke Instalasi Penjaminan Pasien (IPP)						Laporan	10 menit	Laporan	
8	Mengirimkan <i>soft file</i> isian formulir asuransi/catatan medis lainnya/laporan operasi/hasil pemeriksaan penunjang ke pihak asuransi/perusahaan penjamin pasien, untuk proses penjaminan asuransi/perusahaan pasien						Catatan Medis/ Formulir Asuransi/ Laporan Operasi/ Hasil Penunjang	15 menit	Catatan Medis/ Formulir Asuransi/ Laporan	
9	Jika penjaminan <i>full cover</i> , kasir menginformasikan ke pihak keluarga atau penanggung jawab pasien bahwa administrasi selesai Jika tidak dijaminakan atau terdapat <i>excess</i> (selisih biaya), kasir menginformasikan dan menagihkan besaran nilai <i>excess</i> ke pihak keluarga atau penanggung jawab pasien Kasir memastikan semua berkas administrasi lengkap terisi termasuk tanda tangan pada surat jaminan asuransi, sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit Luar Negeri						Laporan	30 menit	Laporan	